



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022



UNIVERSITAS SAMUDRA
Jalan Prof.Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh 24416
Telp. (0641) 7445017 Fax. (0641) 7445160
Website : www.unsam.ac.id
Email : info@unsam.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa – Aceh
Telp. (0641) 426534, Fax. (0641) 426534, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id, Email : info@unsam.ac.id Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 19/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI KINERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi pengukuran beban kerja dosen di lingkungan Universitas Samudra, perlu menetapkan pedoman evaluasi kinerja dosen di lingkungan Universitas Samudra;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Penetapan Pedoman Evaluasi Kinerja Dosen Di Lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769)
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan
11. Tunjangan Kehormatan Profesor.
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI KINERJA DOSEN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan Pedoman Evaluasi Kinerja Dosen Universitas Samudra Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

ttd

HAMDANI
NIP 196511071991021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SAMUDRANOMOR 19/KP/2022 TENTANG PENETAPAN
PEDOMAN EVALUASI KINERJA DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

1. Pemenuhan Beban Kerja Dosen per Semester

Kategori	Unsur	SKS		Keterangan
Dosen (DS + DT+PR+PT)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3	≥ 9	12 ≤ PD+PL+PG+PK ≤ 16
	Penelitian (PL)	≠ 0		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	≠ 0	≠ 0	
	Penunjang (PK)	≠ 0		
Kewajiban Khusus Profesor dalam 3 tahun		1 JIB = 3 JI= 3 Prosiding Terindeks Scopus (sebagai penulis pertama/anggota /korespondensi)		Sejak Sem. Ganjil 2019/2020
Kewajiban Khusus Lektor Kepala dalam 3 tahun		1 JI = 1 prosiding Terindeks Scopus=3 JNT (sinta 1 atau sinta 2, sebagai penulis pertama/anggota/ korespondensi)		Sejak Sem. Ganjil 2019/2020
Dosen Dikaryakan (Instansi Pemerintah atau pimpinan PTN)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	= 0		Pindah Tugas
	Penelitian (PL)	= 0		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	= 0		
	Penunjang (PK)	= 0		
Dosen Tugas Belajar	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	= 12		Ditunjukkan dengan Laporan Kemajuan Studi
	Penelitian (PL)	= 0		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PG)	= 0		
	Penunjang (PK)	= 0		

Catatan:

- Semua dosen tidak boleh mendapatkan SKS kosong pada salah satu komponen tridharma (UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan Pasal 72; Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Baik untuk Dosen Biasa (DS) maupun Dosen yang diberi Tugas Tambahan (DT).
- Syarat minimal 12 SKS untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma (Tridharma ≥ 12 SKS).
- Syarat minimal 9 SKS untuk gabungan dharma Pendidikan dan Penelitian (PD + PL ≥ 9 SKS).
- Syarat minimal 3 SKS untuk dharma Pendidikan, bagi dosen yang diberi tugas tambahan (baik Profesor maupun non-Profesor) (DT-PT ≥ 3 SKS).

2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen

2.1 Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
I	A.	Pendidikan Formal (Status tugas belajar)					
		Doktor (S3)	Ijazah	12	SK Menteri/SK Rektor	Ijazah asli/ Laporan kemajuan dari pembimbing	1
	Keterangan: Pelaksanaan kegiatan pada semua jenjang						
	B.	Diklat Pra jabatan					
Diklat Pra jabatan Golongan III		Setiap sertifikat	2	SK Rektor	Sertifikat asli	1	
Keterangan: Pelaksanaan kegiatan untuk angka kredit pertama							
II	A.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan					
		Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/kebun pada fakultas sendiri atau pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas Samudra, tiap SKS (paling banyak 12 SKS) per semester	Tiap Semester	1	SK Rektor/ Dekan	Surat Keterangan Wadek1/ Koordinator Prodi	0
		Untuk Jabatan Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor	10 SKS pertama/ semester	1	SK Dekan	Surat Keterangan Wadek1/ Koordinator Prodi	0
			2 SKS berikutnya/ semester	1			
	Untuk Jabatan Asisten Ahli	10 SKS pertama/ semester	1	SK Dekan	Surat Keterangan Wadek1/ Koordinator Prodi	0	
		2 SKS berikutnya/ semester	1				
	Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> Tugas mengajar pada program sarjana merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen. Bila tidak ada, dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan. Bukti fisik capaian mengajar sesuai Surat Keterangan Koordinator Program Studi Unsur Pendidikan harus dilengkapi dengan RPS dan Kontrak Kuliah yang telah ditandatangani Kegiatan Semester Ganjil adalah bulan Agustus-Januari, sedangkan Semester Genap adalah bulan Februari-Juli. Kegiatan Semester antara masuk ke dalam Semester Genap. Kegiatan mengajar berdasarkan SK Dekan UNSAM. 						
	B.	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis					
		1.	Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisistik	11/ semester (tidak tergantung jumlah mahasiswa)	4	SK Dekan	0
		2.	Melakukan pengajaran Konsultasi Spesialis kepada peserta pendidikan dokter		2		
3.		Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	2				
4.		Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	3				
5.		Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	1				
Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis berlaku untuk tahapan profesi dokter, spesialis I dan spesialis II. 							

No.	SUB UNSUR	SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN			PENUGASAN	CAPAIAN	
	2. Bukti fisik capaian mengajar sesuai Surat Keterangan dari Wadep1/Koordinator Program Studi 3. Unsur Pendidikan harus dilengkapi dengan RPS dan Kontrak Kuliah yang telah ditandatangani. 4. Kegiatan Semester Ganjil adalah bulan Agustus-Januari, sedangkan Semester Genap adalah bulan Februari-Juli. 5. Kegiatan Semester antara masuk ke dalam Semester Genap bulan Februari-Juli. 6. Kegiatan mengajar berdasarkan SK Rektor/Dekan UNSAM.					
C.	Membimbing seminar					
	Membimbing seminar proposal mahasiswa	Setiap semester	1	Surat Keterangan Koordinator Prodi		0
	Keterangan: 1. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung jumlah mahasiswa yang dibimbing. 2. Angka kredit diberikan untuk pembimbing dan penguji. 3. Bukti fisik kegiatan harus ditandatangani oleh Koordinator Program Studi. Apabila Koordinator Program Studi yang mengajukan berkas SIMBKD, maka bukti fisik harus ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.					
D.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan					
	Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, PKL	Setiap semester	2	Surat Keterangan Wadep1/Koordinator Prodi		0
	Keterangan: Membimbing KKN, PKN, dan PKL, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.					
E.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi					
	1. Pembimbing Utama					
	a. Disertasi	Setiap mahasiswa sampai selesai	1,33	SK Dekan/ Direktur Pascasarjana	Lembar Pengesahan	0
	b. Tesis		1			
	c. Skripsi		0,5	SK Dekan		
	d. Laporan Akhir		0,5	SK Dekan		
	Keterangan: Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir, SKS dapat dihitung jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Disertasi, maksimum 4 lulusan per semester. 2. Tesis, maksimum 6 lulusan per semester. 3. Skripsi, maksimum 8 lulusan per semester. 4. Laporan akhir studi, maksimum 10 lulusan per semester.					
	2. Pembimbing pendamping/Pembantu					
	a. Disertasi	Setiap mahasiswa sampai selesai	1	SK Dekan/ Direktur Pascasarjana	Lembar Pengesahan	0
	b. Tesis		0,75			
	c. Skripsi		0,25	SK Dekan		
	d. Laporan Akhir		0,25	SK Dekan		
	Keterangan: Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir, SKS dapat dihitung jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Disertasi, maksimum 4 lulusan per semester. 2. Tesis, maksimum 6 lulusan per semester. 3. Skripsi, maksimum 8 lulusan per semester. 4. Laporan akhir studi, maksimum 10 lulusan per semester.					
F.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir					
	1. Penguji Pascasarjana (ketua, anggota)	Setiap mahasiswa	0,5	SK Dekan/ Direktur Pascasarjana	Berita acara ujian/Lembar Pengesahan yang tertera nama Penguji	0
2. Penguji Sarjana/Diploma (Ketua, anggota)	0,25					
	Keterangan: 1. Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi/komprehensif. 2. Ketua dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji. 3. Ketua penguji, maksimum 4 lulusan per semester sedangkan anggota penguji, maksimum 8 lulusan per semester.					
G.	Membina Kegiatan Mahasiswa					
	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	Setiap semester	2	SK Dekan/Direktur Pascasarjana		0
	Keterangan: 1. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai dosen wali/penasehat akademik, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa. 2. Tidak tergantung jumlah mahasiswa. 3. Untuk setiap jenjang pendidikan.					

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
	4. Tugas Dosen wali/penasehat akademik merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen berjabatan fungsional						
	5. Berlaku untuk semester yang berjalan (0).						
	H. Mengembangkan program kuliah						
	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah	Setiap mata kuliah	0,5	SK Dekan/Surat Keterangan Koordinator Prodi	File produk (halaman sampul, kata pengantar, daftar isi)	0	
	Keterangan: Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap semester 1 mata kuliah. Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, RPS, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.						
	I. Mengembangkan bahan kuliah						
	1. Buku Ajar	Setiap buku	5	File produk (halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, ISBN)	0		
	2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial	Setiap naskah	2	File produk (halaman sampul, kata pengantar dan daftar isi), Surat Keterangan Wadep1/Ketua Jurusan/Koordinator Prodi	0		
	Keterangan: 1. Mengembangkan bahan kuliah adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial terkait dengan mata kuliah yang diampu. 2. Buku ajar, maksimum 1 buku per tahun sedangkan diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, maksimum 1 produk per semester. 3. Tidak dibatasi jumlah buku, Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial.						
	J. Menyampaikan orasi ilmiah						
	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun	Setiap orasi	1	SK Rektor Pengusul/ Undangan	Naskah	0	
	Keterangan: 1. Menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya. 2. Setiap semester, maksimum 2 orasi.						
	K. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi						
	1	Rektor	Setiap semester	6	SK Menteri	0	
	2	Wakil Rektor/Direktur Pascasarjana/ Dekan/Ketua Senat Universitas/ Ketua Lembaga/ Ketua SPI		5			
	3	Wakil Dekan/ Sekretaris Senat Universtas/ Ketua Senat Fakultas/ Sekretaris Lembaga/ Sekretaris SPI/ Kepala Unit Pelaksana Teknis		4			
	4	Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi/ Kepala Laboratorium/ Kepala Bagian/ Kepala Pusat Pengembangan (di LPPM-PM)/ Ketua Praktek pengalaman lapangan (PPL)-FKIP/Ketua GPM		3	SK Menteri/SK Rektor		
	5	Sekretaris Senat Fakultas/ Sekretaris Jurusan		3			

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS/ SEMES TER	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
	Keterangan: Kepala Laboratorium: Penugasan SK Rektor						
L.	Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya (bagi dosen Lektor kepala ke atas)						
	1.	Pembimbing pencangkakan	Setiap semester	0,5	Surat Keterangan Wadek1/ Koordinator Program Studi		0
	Keterangan: 1. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester. 2. Setiap pembimbing pencangkakan dan Reguler, tidak memperhitungkan jumlah dosen yang dibimbing						
M.	Melaksanakan kegiatan detasering						
		Detasering	Setiap bulan	2	SK Kemendikbud	SK Kemendikbud/ SK Rektor/ Sertifikat	0
	Keterangan: 1. Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. 2. Melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.						
N.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi						
	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	SK atau Surat Tugas Rektor/Dekan	Sertifikat	0
	2	Lamanya 641-960 jam		8			
	3	Lamanya 481-640 jam		6			
	4	Lamanya 161-480 jam		2			
	5	Lamanya 81-160 jam		1			
	6	Lamanya 31-80 jam		0,4			
	7	Lamanya 10-30 jam		0,15			
	Keterangan: Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional ataupun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah: Post-doctoral, Scheme Academic Mobility Exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA) dan sejenisnya.						

2.2 Unsur Pelaksanaan Penelitian

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)		
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN			
III	A.	Menghasilkan karya ilmiah							
		1. Hasil publikasi atau pemikiran yang dipublikasikan							
		a.	Dalam bentuk						
			1	Monograf	Setiap monograf	5	Monograf (Halaman depan, kata pengantar, daftar Isi, ISBN)	2	
		Keterangan: Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.							
		2	Buku Referensi	Setiap Buku Referensi	10	Buku Referensi (Halaman depan, kata pengantar, daftar Isi, ISBN)			
		Keterangan: Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.							
		b.	Jurnal Ilmiah						
			1	Internasional bereputasi	Setiap artikel	10	1. Untuk jurnal yang dapat ditelusuri/tersedia secara online melampirkan : naskah artikel dan tautan artikel (link artikel). 2. Untuk jurnal yang tidak dapat ditelusuri/tersedia secara online melampirkan : halaman depan, editorial board, daftar isi, naskah	3	
			2	Internasional		7,5		3	
3	Nasional Terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2	6,25	2						

No.	SUB UNSUR			SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN					PENUGASAN	CAPAIAN	
	4	Nasional Terakreditasi Sinta 3 atau Sinta 4		5	artikel dan ISSN		1	
	5	Nasional Terakreditasi Sinta 5 atau Sinta 6		3,5			1	
	6	Nasional Tidak Terakreditasi		2,5			1	
	<p>Keterangan: Dalam pengisian software SIMBKD, Judul Karya Ilmiah harus ditulis dengan lengkap termasuk tahun, volume, hal serta link/URL. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Memiliki ISSN. Memiliki terbitan versi online. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristek/BRIN dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Dengan melampirkan SK Penetapan/Sertifikat akreditasi sinta. Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Memiliki ISSN. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok). Memiliki terbitan versi online. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Dirjen Dikti atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Dirjen Dikt memenuhi kriteria butir 3 huruf a sampai k yang mempunyai indikator: <ol style="list-style-type: none"> Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : Web of Science dan Scopus) dengan SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 3 huruf a sampai k, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek/BRIN (contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/SCImagojr. Naskah artikel yang dimaksud adalah artikel penuh (tidak hanya abstrak saja). Setiap naskah artikel jurnal ilmiah hanya dapat diajukan satu kali sebagai kinerja. 							
	c. Seminar							
	1	Disajikan tingkat:						
		a. Internasional						
		1. Terbit pada prosiding terindeks scopus	Setiap naskah artikel	7,5	1.	Untuk prosiding yang dapat ditelusuri/tersedia secara online melampirkan : naskah artikel dan	3	

No.	SUB UNSUR			SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN					PENUGASAN	CAPAIAN	
			2. Terbit pada prosiding selain poin a.1		3,75	2.	tautan artikel (link artikel). Untuk prosiding yang tidak dapat ditelusuri/tersedia secara online melampirkan : halaman depan, panitia, daftar isi, naskah artikel dan ISSN/ISBN	3
			b. Nasional		2,5			2
			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosiding internasional adalah kumpulan dari artikel/paper yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis atau pertemuan ilmiah dalam bentuk buku atau soft copy yang memenuhi syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none"> Memuat makalah lengkap Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidangnya Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara Memiliki ISBN Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian Prosiding nasional adalah kumpulan dari artikel/paper yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis atau pertemuan ilmiah dalam bentuk buku atau soft copy yang memenuhi syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none"> Memuat makalah lengkap Ditulis dalam Bahasa Indonesia Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi Editor sesuai dengan bidangnya Memiliki ISBN Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian Prosiding internasional terindeks adalah prosiding internasional yang diindeks oleh lembaga pengindeks internasional (web of science atau scopus). Prosiding ini setara dengan jurnal internasional. Penulis karya ilmiah (KI) yang dipublikasikan pada prosiding nasional, prosiding internasional, prosiding internasional terindeks, jurnal ilmiah nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah. Penulis korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi. Naskah artikel yang dimaksud adalah artikel penuh (tidak hanya abstrak atau sertifikat saja). Artikel yang disajikan/dipresentasikan, baik sebagai presenter biasa maupun sebagai pembicara kunci/undangan dalam kegiatan seminar/konferensi, tetapi artikel tidak dimuat dalam prosiding, tidak dapat diakui sebagai kinerja penelitian. Setiap naskah artikel dalam prosiding hanya dapat diajukan satu kali sebagai kinerja 					
			2	Poster tingkat:				
			a. Internasional	Setiap poster (lihat keterangan pada Rubrik lainnya poin 8)	2,5		Poster dan buku abstrak atau bukti registrasi peserta seminar sesi poster	3
			b. Nasional		1,25			2
			<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya Poster yang dimaksud bukan kegiatan seminar hasil penelitian 					
			d.	Dalam koran/majalah populer/umum	Setiap naskah	0,25	Naskah	1
			<p>Keterangan:</p> <p>Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota</p>					
			2.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	Setiap hasil penelitian	0,5	Laporan (Halaman depan, daftar isi, lembar pengesahan, tanda terima laporan dari LPPM-PM UNSAM)	1
			3.	Hasil penelitian yang didanai/mandiri dan tersimpan di LPPM-PM UNSAM				
			<p>Keterangan:</p> <p>Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan atau penelitian mandiri (tersimpan dalam perpustakaan) adalah hasil penelitian yang melembaga dan mendapat pengesahan dari Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu (LPPM-PM)</p>					

No.	SUB UNSUR	SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN			PENUGASAN	CAPAIAN	
	B. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah					
	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku (lihat keterangan pada Rubrik III A.1.b poin 7)	3,75	Buku (Halaman depan, kata pengantar, daftar isi, ISBN)		1
	Keterangan: Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.					
	C. Mengedit/menyunting karya ilmiah					
	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku (lihat keterangan pada Rubrik III A.1.b poin 7)	2,5	Buku (Halaman depan, kata pengantar, daftar isi, ISBN)		1
	Keterangan: Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku					
	D. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan					
	1. Internasional	Setiap rancangan (lihat keterangan pada Rubrik III A.1.b poin 7)	15	Hasil rancangan		3
	2. Nasional		10			2
Keterangan: Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat: 1. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional. 2. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.						
	E. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra					
	1. Tingkat Internasional	Setiap rancangan (lihat keterangan pada Rubrik III A.1.b poin 7)	5	Hasil rancangan		3
	2. Tingkat Nasional		3,75			2
	3. Tingkat Lokal		2,5			1
Keterangan: 1. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat: a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional. b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional. c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah 2. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan. a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental. b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya. c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya. d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya. e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.						

2.3 Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)		
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN			
IV	A.	Menduduki jabatan pimpinan		Setiap jabatan	0	Lihat Keterangan di bawah ini	0		
		Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya							
	Keterangan:								
	1. Menduduki jabatan struktural/fungsional pada lembaga/instansi pemerintah berdasarkan surat resmi dari pejabat negara dan telah disetujui oleh Rektor.								
	2. Bukti fisik penugasan: (1) Surat Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota; (2) Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosen dan (3) Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan dosen.								
	3. Bukti fisik Capaian: Surat Keputusan Menteri tentang pengangkatan kembali dalam jabatan dosen.								
	4. Masa berlaku: 1 tahun atau surat penugasan berakhir jika telah diterbitkan SK Menteri tentang pengangkatan kembali dalam jabatan dosen.								
	B.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian		Setiap program	2	Proposal/SK LPPM-PM/SK Dekan	Laporan (Halaman depan dan lembar pengesahan)	1	
		Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat							
		Keterangan:							
1. Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan SK dari Ketua LPPM-PM.									
2. Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.									
3. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh LPPM-PM.									
4. Tidak boleh menjadi Ketua atau anggota PkM pada PT di luar UNSAM, kecuali dibiayai oleh DRPM Kemenristek/BRIN									
C.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat								
	1.	Terjadwal/terprogram							
		a.	Dalam satu semester atau lebih						
			1	Tingkat internasional	Setiap program	1	Surat Tugas Dekan/LPPM-PM	Sertifikat/Laporan	1
			2	Tingkat nasional		0,75			
			3	Tingkat lokal		0,5			
		Keterangan:							
		1. Memberikan latihan/penataran/ceramah pada masyarakat yaitu sesuai dengan bidang ilmunya atau di luar bidang ilmunya baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat kampus (Mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen, baik di lingkungan program studi maupun di luar program studi)							
		2. Kegiatan terjadwal yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan atau lebih.							
		3. Tidak dibatasi jumlah laporan PkM							
4. Tidak boleh menjadi Ketua atau anggota PkM pada PT di luar UNSAM, kecuali dibiayai oleh DRPM Kemenristek/BRIN.									
5. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh Dekan/Ketua LPPM-PM.									
b.	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan								
	1	Tingkat internasional	Setiap program	0,75	Surat Tugas Dekan/LPPM-PM	Sertifikat/Laporan	1		
	2	Tingkat nasional		0,5					
	3	Tingkat lokal		0,25					
	Keterangan:								
1. Memberikan latihan/penataran/ceramah pada masyarakat yaitu sesuai dengan bidang ilmunya atau di luar bidang ilmunya baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat kampus (Mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen, baik di lingkungan program studi maupun di luar program studi)									
2. Kegiatan terjadwal yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1-6 bulan.									
3. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh Dekan/Ketua LPPM-PM.									
4. Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.									
5. Tidak boleh menjadi Ketua atau anggota PkM pada PT di luar UNSAM, kecuali dibiayai oleh DRPM Kemenristek/BRIN.									
2.	Insidental								
	1.	Internasional	Setiap program	0,75	Surat Tugas Menteri/Dirjen	Sertifikat/Laporan/	1		

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
		2. Nasional	Setiap program	0,5	Surat Tugas Dirjen/Direktur	makalah/modul	1
		3. Tingkat lokal	Setiap program	0,25	Surat Tugas Rektor/Dekan/LPPM-PM		1
		Keterangan: 1. Laporan kinerja hanya dapat digunakan sekali. 2. Memberikan latihan/penataran/ceramah pada masyarakat yaitu sesuai dengan bidang ilmunya atau di luar bidang ilmunya baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat kampus (Mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen, baik di lingkungan program studi maupun di luar program studi) 3. Kegiatan insidental, seperti menjadi nara sumber/instruktur pelatihan, dan workshop. 4. Tidak dibatasi jumlah laporan PkM. 5. Tidak boleh menjadi Ketua atau anggota PkM pada PT di luar UNSAM, kecuali dibiayai oleh DRPM Kemenristek/BRIN. 6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum baik yang sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya secara melembaga, seperti Bakti Sosial, Khitanan Massal, dan sebagainya. 7. Kegiatan yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin; sewaktu-waktu Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh Dekan/Ketua LPPM-PM.					
	D. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan						
	1.	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0,375	Surat Tugas Rektor/Dekan/LPPM-PM	SK Gubernur/Bupati/SKPA/SKPD	1
	2.	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi		0,25	SK Rektor/Dekan	Laporan	
	3.	Berdasarkan fungsi/jabatan		0,125			
	4.	Pengurus Organisasi Sosial kemasyarakatan	Setiap semester	0,25	SK Penunjukan/Surat Tugas Dekan		
		Keterangan: 1. Memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsijabatan. 2. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan. 3. Penugasan lembaga PT termasuk DPL KKN. 4. Kepala Desa/Kepala Dusun/Pengurus Masjid/kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.					
	E. Membuat/menulis karya pengabdian						
		Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	0,5	Proposal/SK LPPM/SK Dekan	Laporan (Halaman depan dan lembar pengesahan)	1
		Keterangan: 1. Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan SK dari Ketua LPPM-PM. 2. Tidak dibatasi jumlah laporan PkM 3. Tidak boleh menjadi Ketua atau anggota PkM pada PT di luar UNSAM, kecuali dibiayai oleh DRPM Kemenristek/BRIN 4. Masa berlaku: paling lama 1 tahun sejak diterimanya laporan oleh LPPM-PM.					
	F. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan						
		Menulis hasil pengabdian pada sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna	Setiap karya	5	Jurnal (Halaman depan, editorial board, daftar isi, Naskah artikel, ISBN)		1
	G. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah sebagai editor/dewan penyunting/dewan redaksi						
	a.	Jurnal Ilmiah Internasional	Setiap jurnal ilmiah per semester	1	Jurnal (Halaman Depan, Daftar Dewan Redaksi dan Daftar Isi Terbitan Tahun BKD/link jurnal)		1
	b.	Jurnal Ilmiah Nasional	Setiap jurnal ilmiah per semester	0,5	Jurnal (Halaman Depan, Daftar Dewan Redaksi dan Daftar Isi Terbitan Tahun BKD/link jurnal)		1
		Keterangan : 1. Untuk jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Samudra, bukti penugasan dan bukti capaian adalah Identitas Jurnal (Halaman depan, daftar dewan redaksi dan daftar isi terbitan tahun evaluasi BKD atau alamat web site jurnal untuk jurnal yang dapat ditelusuri/tersedia secara online) atau SK Rektor (untuk jurnal yang tidak dapat ditelusuri/tersedia secara online). 2. Untuk jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh instansi lain, baik dalam maupun luar negeri, bukti penugasan dan bukti capaian adalah Jurnal Ilmiah yang memuat daftar dewan redaksi dan dilengkapi dengan alamat web site jurnal (untuk jurnal yang dapat ditelusuri/tersedia secara online) atau surat keterangan dari pengelola jurnal ilmiah terkait					

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
	(untuk jurnal yang tidak dapat ditelusuri/tersedia secara online).						
	3. Masa berlaku 1 tahun.						

2.4 Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
V	A. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	1	Sebagai ketua/wakil merangkap anggota	Setiap semester	0,75 (tingkat Universitas)	SK Rektor/SK Dekan/Sertifikat		0
				0,5 (Tingkat Fakultas)			
	2	Sebagai anggota	0,5 (tingkat Universitas)				
			0,25 (Tingkat Fakultas)				
	Keterangan: Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah Universitas Samudra Contoh kegiatan: Laboratorium/SJMF/TPMA/Pusat/Unit Kegiatan, mitra bestari/panitia Dies Natalis/Panitia Wisuda/Panitia Rapat Tahunan/Panitia ad hoc lainnya.						
	B. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah						
	1	Panitia Pusat		Setiap kepanitiaan	0,75	SK Instansi/Lembaga Pemerintahan	0
	a.	Ketua/wakil ketua					
	b.	Anggota					
	Keterangan: 1. Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	2	Panitia Daerah		Setiap kepanitiaan	0,5	SK Instansi/Lembaga Pemerintahan	0
	a.	Ketua/wakil ketua					
	b.	Anggota					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	C. Menjadi anggota organisasi profesi						
	1.	Tingkat internasional		Setiap periode jabatan per semester	0,25	Surat Keterangan/Surat Keputusan Organisasi/Kartu Anggota	0
	a.	Pengurus					
	b.	Anggota					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	2.	Tingkat nasional		Setiap periode jabatan per semester	0,25	Surat Keterangan/Surat Keputusan Organisasi/Kartu Anggota	0
	a.	Pengurus					
	b.	Anggota					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	D. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintahan						
		Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Setiap kepanitiaan	0,25	SK Rektor/Lembaga Pemerintahan		0
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya.						
	E. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional						
	1	Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,5	Sertifikat/Jadual Kegiatan		0
	2	Sebagai anggota delegasi		0,25			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	F. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah						
	1	Tingkat internasional/nasional/ regional sebagai:		Setiap kegiatan	0,5	Sertifikat/Buku Panduan	0
	a.	Ketua					
	b.	Anggota					
	Keterangan:						

No.	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	SKS MAKS	BUKTI FISIK		MASA BERLAKU (TAHUN)
	KEGIATAN				PENUGASAN	CAPAIAN	
		Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya					
	2	Di Lingkungan perguruan tinggi sebagai:					
	a	Ketua	Setiap kegiatan	0,375	Sertifikat/Buku Panduan	0	
	b	Anggota		0,25			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya.						
	G. Mendapat penghargaan/tanda jasa						
	1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
	a	30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	3	Tanda Jasa/Sertifikat Penghargaan	0	
	b	20 (dua puluh) tahun		2			
	c	10 (sepuluh) tahun		1			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	2	Memperoleh penghargaan lainnya					
	a	Tingkat internasional	Tanda jasa	5	Tanda Jasa/Sertifikat Penghargaan	0	
	b	Tingkat nasional		3			
	c	Tingkat provinsi		1			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	H. Menulis buku pelajaran SMTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	1	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	1,25	Halaman depan, kata pengantar, daftar isi, ISBN atau link penerbit	0	
	2	Buku SLTP atau setingkat		1,25			
	3	Buku SD atau setingkat		1,25			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya						
	I. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora						
	1	Tingkat internasional	Tiap piagam/medali	3	Medali/Piagam/Sertifikat	0	
	2	Tingkat nasional		2			
	3	Tingkat daerah/lokal		1			
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali dalam masa berlakunya.						
	J. Keanggotaan dalam organisasi Profesi Dosen						
	1	Tingkat nasional sebagai:					
	a	Pengurus aktif	Tahun	0,375	Kartu Anggota	0	Sesuai masa berlakunya
	b	Anggota aktif		0,25			
	Keterangan: Dapat digunakan setiap semester dalam masa berlakunya.						
	2	Tingkat provinsi sebagai:					
	a	Pengurus aktif	Tahun	0,25	Kartu Anggota	0	Sesuai masa berlakunya
	b	Anggota aktif		0,125			
	Keterangan: Dapat digunakan setiap semester dalam masa berlakunya.						
	K. Keanggotaan dalam tim penilaian						
	Menjadi anggota tim penilaian jabatan akademik dosen		Tiap semester	0,5	SK Dekan/Rektor	0	
	Keterangan: Kegiatan dapat di tingkat Fakultas ataupun di tingkat universitas.						

2.5 Rubrik Kewajiban Khusus Lektor Kepala Periode 2019-2022 (misalnya 1 Jan 2019-31 Des 2022)

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Pasal 4 ayat (1)

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Kewajiban khusus bagi Lektor Kepala hanya diisi oleh dosen dengan TMT Lektor Kepala tahun 2019 atau yang kewajiban khusus sebelumnya dinilai **Belum Lulus**

2.6 Rubrik Kewajiban Khusus Professor Periode 2019-2020

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor:

Pasal 8

ayat (1) huruf g

1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Kewajiban khusus bagi Profesor hanya diisi oleh dosen dengan TMT Profesor tahun 2019 atau yang kewajiban khusus sebelumnya dinilai **Belum Lulus**.

2.7 Rubrik Lainnya

Laporan kinerja berisi seluruh kegiatan dosen melaksanakan kewajiban tridharma dengan mengunggah bukti otentiknya. Rubrik lain yang perlu dijelaskan terkait dengan EKD ini adalah:

1. Kegiatan tridharma pada SIMBKD tidak diperkenankan kurang dari 12 SKS (batas minimum).
2. Berdasarkan Lampiran Permenpan RB No. 17 tahun 2013, hanya jumlah SKS perkuliahan/tutorial yang dibatasi maksimum 12 SKS, sedangkan kegiatan dharma lainnya tidak dibatasi beban SKS-nya.
3. Selama ini arti Kelebihan Beban Mengajar (KBM) adalah jika beban di atas 12 SKS untuk kegiatan perkuliahan/ tutorial (yang seharusnya beban lebih ini dihindari).
4. Kelebihan beban SKS perkuliahan dipengaruhi oleh nisbah dosen: mahasiswa dan desain kurikulum.

5. Rencana kegiatan tridharma pada RBKD menggunakan acuan kelayakan atau kepatutan 12-16 SKS (Permenristekdikti 44 tahun 2015), dosen tidak memaksakan beban lebih (terutama pada dharma Pendidikan, lebih khusus perkuliahan/ tutorial yang maksimum hanya 12 SKS).
6. Menghitung SKS BKD-LKD berbeda dengan menghitung kum/kredit PAK. Begitu juga persyaratannya. Walaupun menggunakan acuan regulasi yang sama (Permenpan RB 17 tahun 2013).
7. Semua kinerja hanya dapat digunakan satu kali selama masa berlakunya kecuali, Kinerja sebagai tugas tambahan/dikaryakan.
8. Semua karya yang dilakukan secara berkelompok/Tim, persentase penilaiannya berlaku 60% untuk Ketua dan masing-masing 40% untuk anggota, kecuali karya Pengabdian kepada Masyarakat yang diberikan sama untuk seluruh tim.
9. Untuk unsur Pendidikan harus dilengkapi dengan RPS dan Kontrak Kuliah yang telah ditandatangani.
10. Bagi Dosen UNSAM yang ditugaskan pada institusi lain termasuk di lingkungan Kemendikbud dan mendapatkan izin dari pimpinan universitas, maka status Dosen tersebut dipindahtugaskan dengan beban kerja 0 SKS.
11. Aplikasi SIMBKD memuat langsung kinerja dharma pendidikan 12 SKS bagi dosen yang sedang menempuh pendidikan lanjutan ke program doktor (S3) dengan status Tugas Belajar (DTB)
12. Dosen dengan status DTB (Dosen Tugas Belajar) wajib menyampaikan laporan kemajuan studinya dengan mengunggah bukti otentiknya sebagai bukti dosen professional yang melaksanakan kewajiban studi lanjut.
13. Perhitungan kinerja final yang difasilitasi aplikasi SIMBKD adalah hasil asesmen dari Asesor SIMBKD
14. Dosen yang tidak memenuhi kinerja minimum 12 SKS akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan.
15. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
16. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa pratikum, praktik, studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
17. Mata kuliah yang diampu oleh lebih dari seorang dosen disebut *Team Teaching*. Jumlah beban SKS setiap dosen kemungkinan berbeda berantung peranan dosen tersebut di dalam setiap perkuliahan yang di ampu secara bersama-sama. Perhitungan dalam rubrik tidak membedakan persentase beban dosen pertama atau kedua dan seterusnya. Penentuan perbedaannya terletak pada jabatan fungsional dosen dan total SKS mata kuliah.
18. Contoh perhitungan beban SKS perkuliahan dalam *team teaching* :
 Dengan acuan RPS mata kuliah 3 SKS ditetapkan 16 sesi (minggu) perkuliahan tatap muka. Dosen A sesuai keahliannya mengisi 4 sesi dan dosen B mengisi 12 sesi (kedua dosen tersebut Lektor dan LK, dalam 10 SKS pertama), maka hitungan beban SKS nya adalah :
 Dosen A = $4/16 \times 3 \text{ SKS} = 0,75 \text{ SKS}$
 Dosen B = $12/16 \times 3 \text{ SKS} = 2,25 \text{ SKS}$

2.8 SKS Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi

No	JABATAN STRUKTURAL	SKS	BUKTI FISIK
1	Rektor	6	SK Menteri
2	Wakil Rektor/ Dekan/ Ketua Senat Universitas/ Ketua Lembaga/ Ketua SPI	5	SK Rektor
3	Wakil Dekan/ Sekretaris Senat Universtas/ Ketua Senat Fakultas/ Sekretaris Lembaga/ Sekretaris SPI/ Kepala Unit Pelaksana Teknis/	4	SK Menteri/ Rektor
4	Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi/ Kepala Laboratorium/ Kepala Bagian/ Kepala Pusat Pengembangan (di LPPM-PM)/ Ketua Praktek pengalaman lapangan (PPL)-FKIP/Ketua GPM	3	SK Rektor
5	Sekretaris Senat Fakultas/ Sekretaris Jurusan	3	SK Rektor

Sumber: SK Dirjen Dikti Depdikbud R.I Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar PTN dan hasil arahan Kemenristekdikti versi Mercure Mei 2019

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal Maret 2021
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

ttd

Dr. Hamdani, MT
NIP : 196511071991021001